



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 910/Kep. 42 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten serta Struktur Susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, berdampak terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pendukung lainnya, sedangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 910/Kep.25/2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci masih struktur yang lama, maka untuk legalitasnya Keputusan Bupati Nomor 910/Kep.25/2021 perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Vocid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16, Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA, RKA-P; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk efektifitas dan tanggungjawab pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh seluruh tim;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan oleh seluruh tim;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- h. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA dan RKA-P difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas perintah pimpinan daerah dan sekretaris dilaksanakan oleh seluruh tim.

KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 910/Kep.25/2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 22 FEBRUARI 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Sdr. Kepala BAPPEDA LITBANGDA Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Sdr. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar)
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 910/Kep. 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. PEMBINA : BUPATI KERINCI.
- II. PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI.
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH.
- IV. WAKIL KETUA : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI.
2. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI.
KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI
- VI. ANGGOTA : 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI.
3. SEKRETARIS BPKPD KAB. KERINCI.
4. SEKRETARAS BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI.
5. KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
KERINCI.
6. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI.
7. KABID. ANGGARAN BPKPD KAB. KERINCI
8. KABID. PERBENDAHARAN DAN AKUNTANSI BPKPD
KAB. KERINCI
9. KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BPKPD KAB. KERINCI.
10. KABID. PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD KAB.
KERINCI
11. KABID. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BPKPD
KAB. KERINCI
12. KABID. PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI.
13. KABID. INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN SDA DAN
PEREKONOMIAN BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI.
14. KABID. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA
LITBANG KAB. KERINCI.
15. KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL